



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 47 TAHUN 2012**

**TENTANG
STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

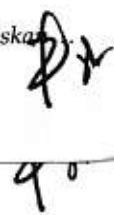
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan anggaran pendapatan yang masih rendah guna menampung dan menunjang beberapa anggaran belanja daerah, maka untuk lebih efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dipandang perlu ditetapkan Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 sebagai salah satu pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu adanya penetapan beberapa item sebagai pedoman standar yang tercantum pada daftar lampiran terlampir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 311);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar;

Memutuskan



dan kegiatan yang bersifat khusus yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri;

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Oktober 2012 M
13 Dzulhijjah 1433 H

 **BUPATI ACEH BESAR,**

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Oktober 2012 M
13 Dzulhijjah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,**



ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR : 47

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN			
1.1	Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
1.2	Kuasa Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
1.3	PPK SKPK			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
1.4	Pembantu PPK SKPK			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
1.5	Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
1.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
1.7	Pengurus Barang			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
1.8	Penyimpan Barang			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	200.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
1.9	Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00	
1.10	Pembantu Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	250.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	350.000,00	
1.11	Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	
b.	Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
2	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA			
2.1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD			
a.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	* Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000,00	
	* Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.300.000,00	
	* Ketua	Orang/Bulan	2.100.000,00	
	* Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.900.000,00	
	* Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	* Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.650.000,00	
	* Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00	
b.	Sekretariat TAPD			
	* Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	* Wakil Ketua	Orang/Bulan	800.000,00	
	* Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00	
	* Anggota	Orang/Bulan	650.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.2	Pengelola Administrasi Keuangan Daerah			
a.	Pembina	Orang/hari	110.000,00	
b.	Pengarah	Orang/hari	100.000,00	
c.	Koordinator	Orang/hari	90.000,00	
d.	Wakil Koordinator	Orang/hari	80.000,00	
e.	Ketua	Orang/hari	80.000,00	
f.	Anggota (Eselon III)	Orang/hari	75.000,00	
g.	Anggota (Eselon IV)	Orang/hari	65.000,00	
h.	Staf Golongan III	Orang/hari	50.000,00	
i.	Staf Golongan II dan I	Orang/hari	45.000,00	
j.	Tenaga Honorer	Orang/hari	30.000,00	
2.3	Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)			
a.	Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.500.000,00	
b.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00	
c.	Pembantu Penerimaan	Orang/Bulan	1.500.000,00	
d.	Pembantu Pengeluaran	Orang/Bulan	1.000.000,00	
e.	Staf Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran	Orang/Bulan	750.000,00	
2.4	Tambahan Penghasilan bagi Petugas pada Jabatan Khusus			
a.	Adc. Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
b.	Adc. Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
c.	Adc. Ketua DPRK	Orang/Bulan	1.900.000,00	
d.	Adc. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.800.000,00	
e.	Adc Wakil Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	1.750.000,00	
f.	Adc Ibu Ketua TP PKK/BKMT	Orang/Bulan	2.000.000,00	
g.	Supir Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
h.	Supir Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
i.	Supir Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Bulan	2.000.000,00	
j.	Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00	
k.	Supir Asisten	Orang/Bulan	1.750.000,00	
l.	Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
m.	Staf Tata Usaha Ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/hari	80.000,00	
n.	Staf Tata Usaha Ruangan Asisten	Orang/hari	60.000,00	
2.5	Tambahan Penghasilan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
a.	Eselon III	Orang/Hari	75.000,00	
b.	Eselon IV	Orang/Hari	65.000,00	
c.	Staff	Orang/Hari	50.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan absensi kehadiran			
2.6	Tambahan Penghasilan berupa Biaya Vaksinasi bagi Pegawai Sekretariat DPRK untuk masa-masa Persidangan Dewan			
a.	Eselon II b	Orang/hari	250.000,00	
b.	Eselon III	Orang/hari	200.000,00	
c.	Eselon IV	Orang/hari	150.000,00	
d.	Staf	Orang/hari	100.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan absensi serta banyaknya kali sidang			
2.7	Tambahan Penghasilan Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan			
a.	Eselon II	Orang/hari	70.000,00	
b.	Eselon IIIa	Orang/Hari	65.000,00	
c.	Eselon III b	Orang/Hari	55.000,00	
d.	Eselon IVa	Orang/Hari	47.500,00	
e.	Eselon IVb	Orang/Hari	45.000,00	
f.	Staf	Orang/Hari	40.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan absensi			

DN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.8	Tambahan Penghasilan Pejabat Sekretariat Daerah			
a.	Eselon II a	Orang/Bulan	2.000.000,00	
b.	Eselon II b	Orang/Bulan	1.500.000,00	
c.	Kepala Bagian	Orang/Bulan	1.000.000,00	
d.	Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	500.000,00	
e.	Staf Administrasi Keuangan			
	* Kasubbag Keuangan	Orang/Hari	60.000,00	
	* Staf Golongan III	Orang/Hari	40.000,00	
	* Staf Golongan II	Orang/Hari	35.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan absensi			
2.9	Tambahan Penghasilan BAPERJAKAT			
a.	Ketua	Orang/Bulan	750.000,00	
b.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00	
c.	Anggota	Orang/Bulan	350.000,00	
2.10	Tambahan Penghasilan Pengelola UPTD Pasar			
a.	Kepala UPTD Pasar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
b.	Ka. TU UPTD Pasar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Haria Peukan	Orang/Bulan	700.000,00	
3.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA			
a.	PNS Guru, Medis dan Paramedis yang bertugas di Pulo Aceh (sangat terpencil)			
	* Golongan IV	Orang/bulan	750.000,00	
	* Golongan III	Orang/bulan	500.000,00	
	* Golongan II dan I	Orang/bulan	350.000,00	
b.	PNS Guru, Medis dan Paramedis yang bertugas di Kecamatan Seulleum (Lamteuba, Lampanah Leungah) & Panca (Lembah Seulawah)			
	* Golongan IV	Orang/bulan	600.000,00	
	* Golongan III	Orang/bulan	450.000,00	
	* Golongan II dan I	Orang/bulan	300.000,00	
	<u>Catatan :</u> Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan SE Bupati dan Absensi			
4.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
4.1	Tenaga Medis dan Tehnologi Informatika			
a.	Dokter Spesialis	Orang/bulan	7.500.000,00	
b.	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	Orang/bulan	1.500.000,00	
c.	Tenaga Tehnologi Informatika	Orang/bulan	1.500.000,00	
4.2	Tim Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Besar			
a.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00	
b.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Orang/Bulan	750.000,00	
c.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	Orang/Bulan	750.000,00	
d.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Orang/Bulan	750.000,00	
e.	Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	750.000,00	
4,3	Tenaga Audit Internal Kabupaten			
a.	Eselon II b	Orang/Bulan	2.000.000,00	
b.	Eselon III.a	Orang/Bulan	1.250.000,00	
c.	Eselon IV.a	Orang/Bulan	750.000,00	
d.	Pemeriksa	Orang/Bulan	750.000,00	
5.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
5.1	Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja			
a.	Eselon II a	Orang/Bulan	6.000.000,00	
b.	Eselon II b (Asisten)	Orang/Bulan	4.500.000,00	
c.	Eselon II b (Setwan, Badan dan Dinas)	Orang/Bulan	3.000.000,00	
d.	Eselon III a	Orang/Bulan	2.000.000,00	
e.	Eselon III b	Orang/Bulan	1.500.000,00	
f.	Eselon IV a	Orang/Bulan	650.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Eselon IV b/ Va	Orang/Bulan	500.000,00	
	h. Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas	Orang/Bulan	500.000,00	
	i. PNS Fungsional Umum	Orang/Bulan	300.000,00	
	j. PNS Fungsional Guru dan Paramedis	Orang/Bulan	225.000,00	
5.2	Pemberian penghargaan kepada pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya			
	a. Masa Kerja 30 Tahun	Orang	1.500.000,00	
	b. Masa Kerja 20 Tahun	Orang	1.000.000,00	
	c. Masa Kerja 10 Tahun	Orang	750.000,00	
6.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA			
6.1	Tunjangan Kesejahteraan dalam rangka Hari-hari Besar Islam (3 kali dalam setahun)			
	a. Muspida/Pimpinan dan Wakil DPRK	Orang/Tahun	5.500.000,00	
	b. Muspida Plus/Anggota DPRK	Orang/Tahun	4.000.000,00	
	c. Eselon II	Orang/Tahun	2.500.000,00	
	d. Eselon III.a	Orang/Tahun	1.000.000,00	
	e. Eselon III.b	Orang/Tahun	750.000,00	
	f. Eselon IV.a	Orang/Tahun	500.000,00	
	g. Eselon IV.b	Orang/Tahun	400.000,00	
	h. Staf	Orang/Tahun	300.000,00	
7.	HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
7.1	Ketua / PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)			
	a. Nilai pagu dana diatas s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300.000,00	- Nilai Pagu Kegiatan
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	600.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Orang/Bulan	750.000,00	
7.2	Pembantu PPTK (Sekretaris)			
	a. Nilai pagu dana diatas s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	200.000,00	- Nilai Pagu Kegiatan
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	500.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Orang/Bulan	600.000,00	
	<u>Catatan :</u>			
	• PPTK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan terbatas hanya bagi PNS yang memiliki jabatan (eselon)			
	• Sekretaris PPTK ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan terbatas bagi staf PNS pada SKPK bersangkutan dan bertugas pada sub unit dimana kegiatan tersebut dilaksanakan			
	• PPTK dan Pembantu PPTK hanya dapat mengambil honor pada satu kegiatan meski telah dianggarkan pada beberapa kegiatan yang berbeda			
	• Besarnya penganggaran honor PPTK dan Sekretaris selain ditentukan oleh nilai pagu kegiatan juga disesuaikan dengan lamanya kegiatan yang dikelola			
8.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
8.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Orang/Paket	300.000,00	
8.2	Honor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Besar			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00	
	e. Ketua POKJA	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	f. Anggota POKJA	Orang/Bulan	1.300.000,00	
	d. Sekretariat ULP	Orang/Bulan	400.000,00	
9.	HONOR PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			

28

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.1	Ketua Panitia			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	300.000,00	- Nilai Pagu Pengadaan
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	400.000,00	
9.2	Sekretaris Panitia			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	250.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	300.000,00	
9.3	Anggota Panitia			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/paket	200.000,00	maks. 1 Orang
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta	Orang/paket	250.000,00	maks. 2 Orang
10.	HONORER PEGAWAI TIDAK TETAP			
10.1	Honor Tenaga Administrasi dan Tenaga Medis	Orang/Bulan	1.100.000,00	
10.2	Honor Bagi Petugas Khusus			
	a. Adc. Bupati	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	b. Adc. Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	c. Adc. Ketua DPRK	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	d. Adc. Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	e. Adc Wakil Pimpinan DPRK	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	f. Supir Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	g. Supir Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	h. Supir Ketua DPRK/Wakil Ketua DPRK	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	i. Supir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	j. Supir Asisten	Orang/Bulan	1.750.000,00	
	k. Pamtup Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000,00	
	l. Staf Tata Usaha Ruangan Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Orang/hari	80.000,00	
	m. Staf Tata Usaha Ruangan Asisten	Orang/hari	60.000,00	
10.3	Honor Tenaga Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	Orang/Bulan	1.100.000,00	
10.3	Honor Tenaga Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Orang/Bulan	1.750.000,00	
10.3	Honor Pengelola UPTD Pasar			
	a. Koordinator Keamanan & Perpakiran	Orang/Bulan	1.500.000,00	
	b. Staf Teknis	Orang/Hari	50.000,00	
	c. Petugas Retribusi	Orang/Hari	50.000,00	
	d. Petugas Kebersihan	Orang/Hari	50.000,00	
	e. Petugas Keamanan	Orang/Hari	50.000,00	
	f. Supir Truk	Orang/Hari	50.000,00	
10.5	Honor Aparat Gampong dan Mukim			
	a. Geuchik	Orang/Bulan	1.150.000,00	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	500.000,00	
	c. Kepala Urusan Gampong	Orang/Bulan	150.000,00	
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	100.000,00	
	e. Imeum Mukim	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	f. Sekretaris Mukim	Orang/Bulan	400.000,00	
	g. Imeum Mesjid	Orang/Bulan	600.000,00	
	h. Imeum Meunasah/Gampong	Orang/Bulan	500.000,00	
	i. Panglima Laot	Orang/Bulan	500.000,00	
11.	HONOR TENAGA KONTRAK DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA			
	<u>Honor Tenaga Kontrak</u>	Orang/Bulan	1.000.000,00	
	- (Honor Tenaga Petugas Cleaning Service / Pesuruh Honor Tenaga Petugas Kebersihan dan Caraka)			
	- Honor Supir	Orang/Bulan	1.150.000,00	
12.	HONOR TENAGA PENDUKUNG ACARA DAN NARASUMBER			
12.1	Honor Tenaga Pendukung Acara			
	a. Honor Petugas MC / Protokol	Orang/Kali	150.000,00	
	b. Honor Pembaca AlQur'an dan Doa	Orang/Kali	150.000,00	
	c. Honor Pemimpin Lagu	Orang/Kali	150.000,00	

Handwritten signature/initials

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.2	Honorarium Narasumber/Fasilitator/Pengajar/Instruktur			
a.	Narasumber yang berasal dari Aparatur Kabupaten Aceh Besar	Orang/Jam	200.000,00	1 jam = 45 Menit
b.	Narasumber yang berasal dari Daerah dalam Prov. Aceh/Akademisi	Orang/Jam	250.000,00	1 jam = 45 Menit
c.	Narasumber yang berasal dari Luar Daerah (Kementerian)	Orang/Jam	500.000,00	1 jam = 45 Menit
d.	Honor Moderator	Orang/Jam	50.000,00	
e.	Honor Notulen (Khusus Kegiatan Tingkat Kabupaten)	Orang/Jam	50.000,00	
	<u>Catatan :</u>			
	* Untuk narasumber dibatasi sehari 8 (Delapan) jam mengajar dan bagi yang dari luar daerah (Departemen) apabila tiga hari berturut-turut maka diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,-			
	* Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan berlaku			
12.3	Honor Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan			
a.	Uang Saku Peserta	Orang/Bulan	50.000,00	
b.	Transportasi Peserta	Orang/Bulan	30.000,00	
13.	HONORARIUM TIM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH			
13.1	Tim Koordinasi Pimpinan Daerah			
a.	Muspida	Orang/Bulan	5.500.000,00	
b.	Muspida Plus	Orang/Bulan	4.000.000,00	
13.2	Tim Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Orang/Bulan	750.000,00	
14.	TARIF UANG LEMBUR			
14.1	Tarif Uang Lembur dari jam 16.31 wib s/d 00.00 wib (hari kerja)			
a.	Golongan IV	Orang/Jam	15.000,00	
b.	Golongan III	Orang/Jam	10.500,00	
c.	Golongan II	Orang/Jam	8.500,00	
d.	Golongan I	Orang/Jam	7.000,00	
e.	Honoror	Orang/Jam	5.000,00	
14.2	Tarif Uang Lembur dari jam 00.01 wib s/d 06.00 wib (hari kerja)			
a.	Golongan IV	Orang/Jam	20.000,00	
b.	Golongan III	Orang/Jam	13.000,00	
c.	Golongan II	Orang/Jam	10.000,00	
d.	Golongan I	Orang/Jam	8.000,00	
e.	Honoror	Orang/Jam	6.000,00	
14.3	Tarif Uang Lembur dari jam 08.00 wib s/d 00.00 wib (hari libur)			
a.	Golongan IV	Orang/Jam	25.000,00	
b.	Golongan III	Orang/Jam	15.000,00	
c.	Golongan II	Orang/Jam	12.000,00	
d.	Golongan I	Orang/Jam	10.000,00	
e.	Honoror	Orang/Jam	8.000,00	
	<u>Catatan :</u>			
	* Penarikan Uang Lembur didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan absensi (daftar hadir lembur)			



BUPATI ACEH BESAR, P

MUKHLIS BASYAH

PK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

Nomor : 47 TAHUN 2012

Tanggal : 29 Oktober 2012 M

13 Dzulhijjah 1433 H

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA BARANG DAN JASA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA			
1.	Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Pakaian Dinas Pimpinan Daerah Lengkap	Stel	4.250.000,00	
b.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.300.000,00	
c.	Pakaian Linmas	Stel	1.300.000,00	
d.	Pakaian Korpri	Stel	500.000,00	
2.	Pakaian Sipil Lengkap Bupati	Stel	3.000.000,00	
3.	Pakaian Sipil Lengkap Wakil Bupati	Stel	2.900.000,00	
4.	Pakaian Sipil Resmi Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.600.000,00	
b.	Pakaian Safari	Stel	2.000.000,00	
5.	Atribut Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati			
a.	Ikat Pinggang Kecil	Buah	300.000,00	
b.	Kaos Kaki	Pasang	75.000,00	
c.	Sepatu PDH	Pasang	750.000,00	
d.	Sepatu PDL	Pasang	600.000,00	
e.	Topi Pamong Praja	Buah	75.000,00	
f.	Topi Korpri	Buah	50.000,00	
g.	Papan Nama	Buah	100.000,00	
6.	Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	1.250.000,00	
7.	Pakaian Sipil Lengkap pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	3.000.000,00	
8.	Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK	Stel	2.500.000,00	
9.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	Stel	400.000,00	
10.	Pakaian Dinas Korpri Pegawai	Stel	400.000,00	
B.	MAKAN MINUM			
1	Makan Minum Harian Pegawai	Orang/Hari	10.000,00	
2	Makan Minum Kegiatan (Kemasan)	Orang/Hari	22.500,00	
3	Makan Minum Kegiatan (Bungkus)	Orang/Hari	13.500,00	
4	Makan Minum Kegiatan (Prasmanan)	Orang/Hari	27.500,00	
5	Makan Minum Rapat	Orang/Hari	15.000,00	
6	Snack Kotak	Orang/Hari	5.000,00	
7	Snack Rapat	Orang/Hari	3.500,00	
C.	PEMELIHARAAN KENDERAAN DINAS			
1.	Kendaraan Dinas Jabatan (Tidak Termasuk BBM)			
a.	Bupati dan Wakil Bupati	Tahun	22.000.000,00	
b.	Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah (Tidak termasuk BBM)	Tahun	20.000.000,00	
2.	Kendaraan Dinas Operasional			
a.	Eselon II b (termasuk BBM)	Tahun	18.500.000,00	
b.	Eselon III a (termasuk BBM)	Tahun	17.500.000,00	
c.	Camat (termasuk BBM)	Tahun	17.500.000,00	
3.	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) termasuk BBM	Tahun	18.000.000,00	
4.	Kendaraan Operasional Roda 6 (enam) termasuk BBM	Tahun	16.000.000,00	
5.	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Termasuk BBM	Tahun	2.000.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
D.	BAHAN BAKAR MINYAK KENDERAAN DINAS			
	1. Kendaraan Dinas Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	Liter/Tahun	9.000,00	
	2. Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah	Liter/Tahun	6.480,00	
	3. Kendaraan Operasional Pamtup Bupati dan Wakil Bupati	Liter/Tahun	5.760,00	
E.	BIAYA PERJALANAN DINAS			
	1. Luar Wilayah Aceh Besar masih Dalam Provinsi Aceh			
	a. Golongan A	Orang/Hari	800.000,00	
	b. Golongan B	Orang/Hari	600.000,00	
	c. Golongan C	Orang/Hari	550.000,00	
	d. Golongan D	Orang/Hari	500.000,00	
	Catatan : Dibayar dalam bentuk Lumpsum (uang harian, biaya transport dan biaya penginapan)			
	2. Tujuan dalam Kabupaten Aceh Besar (perjalanan pulang pergi kurang dari 6 (enam) jam tetapi lebih dari 4 (empat) jam dan ke Ibukota Provinsi (Banda Aceh)			
	a. Golongan A	Orang/Hari	300.000,00	
	b. Golongan B	Orang/Hari	250.000,00	
	c. Golongan C	Orang/Hari	200.000,00	
	d. Golongan D	Orang/Hari	150.000,00	
	Catatan : Dibayar dalam bentuk Lumpsum (uang harian, biaya transport dan biaya penginapan)			
	3. Tujuan Ke Pulo Aceh			
	a. Golongan A	Orang/Hari	300.000,00	
	b. Golongan B	Orang/Hari	250.000,00	
	c. Golongan C	Orang/Hari	200.000,00	
	d. Golongan D	Orang/Hari	150.000,00	
	Catatan : Transport (PP)	OT	300.000,00	
	3. Luar Wilayah Provinsi Aceh			
	a. Golongan A	Orang/Hari	1.700.000,00	
	b. Golongan B	Orang/Hari	1.400.000,00	
	c. Golongan C	Orang/Hari	1.100.000,00	
	d. Golongan D	Orang/Hari	900.000,00	
	Catatan : Tidak Termasuk biaya transport (pesawat udara) Rp. 3.500.000,- Dibayar dalam bentuk Lumpsum yaitu uang harian yang terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal yang pembagiannya diatur dalam daftar lampiran tersendiri.			
F.	BIAYA BERLANGGANAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DAN			
	1. Biaya Berlangganan Media Cetak			
	a. Koran Lokal	Perbulan	90.000,00	
	b. Koran Luar	Perbulan	100.000,00	
	c. Majalah Mingguan	Perbulan	40.000,00	
	2. Media Elektronik			
	a. TV kabel	Perbulan	300.000,00	
	3. Biaya Dokumentasi Kegiatan	Paket	300.000,00	

[Handwritten signature]

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
G.	BIAYA AKOMODASI DAN SEWA			
	a. Akomodasi	Orang/Hari	125.000,00	
	b. Sewa Ruangan Besar	Hari	500.000,00	
	c. Sewa Ruangan Kecil	Hari	250.000,00	
	d. Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	150.000,00	
H.	BIAYA PEMELIHARAAN			
	a. Gedung Kantor	M2/Tahun	50.000,00	
	b. Halaman Gedung Kantor	M2/Tahun	3.000,00	
	c. Personal Komputer/Laptop dan Printer	Unit/Tahun	900.000,00	
	d. AC Split	Unit/Tahun	350.000,00	
	d. Genset	Unit/Tahun	2.500.000,00	


 BUPATI ACEH BESAR, f

 MUKHLIS BASYAH

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2013
 FASILITAS KELAS DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS STANDAR /DELUXE/NON SUITE			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
		GOLONGAN PERJALANAN DINAS			
		A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SUMATERA UTARA	700.000,00	600.000,00	400.000,00	300.000,00
2	RIAU	800.000,00	650.000,00	400.000,00	300.000,00
3	KEPULAUAN RIAU	750.000,00	550.000,00	400.000,00	350.000,00
4	JAMBI	800.000,00	700.000,00	400.000,00	350.000,00
5	SUMATERA BARAT	800.000,00	700.000,00	400.000,00	375.000,00
6	SUMATERA SELATAN	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
7	LAMPUNG	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
8	BENGKULU	800.000,00	700.000,00	425.000,00	375.000,00
9	BANGKA BELITUNG	800.000,00	675.000,00	400.000,00	375.000,00
10	BANTEN	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
11	JAWA BARAT	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
12	D.K.I. JAKARTA	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
13	JAWA TENGAH	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
14	D.I. YOGYAKARTA	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
15	JAWA TIMUR	850.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00
16	BALI	950.000,00	800.000,00	625.000,00	550.000,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	850.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	850.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
19	KALIMANTAN BARAT	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
20	KALIMANTAN TENGAH	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
21	KALIMANTAN SELATAN	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	750.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
23	SULAWESI UTARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
24	GORONTALO	800.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00
25	SULAWESI BARAT	700.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
26	SULAWESI SELATAN	800.000,00	650.000,00	450.000,00	375.000,00
27	SULAWESI TENGAH	900.000,00	750.000,00	625.000,00	550.000,00
28	SULAWESI TENGGARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
29	MALUKU	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
30	MALUKU UTARA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
31	PAPUA	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00
32	IRIAN JAYA BARAT	900.000,00	650.000,00	450.000,00	400.000,00

KETERANGAN

GOLONGAN PERJALANAN DINAS :

a. Golongan A

b. Golongan B

c. Golongan C

d. Golongan D

Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara; sesuai Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian), Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, (sesuai Pasal 25 Poin (3) huruf c PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 Pejabat Struktural Eselon III atau PNS Golongan IV;
 Pejabat Struktural Eselon IV atau PNS Golongan III;
 Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I Termasuk Pegawai Honor/Tidak Tetap



BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH